



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Perbendaharaan Lantai II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 544-9230 pswt. 5200
Faksimili : 3457490
Website : www.perbendaharaan.go.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor SE-76/PB/2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan, untuk kelancaran pelaksanaan pembayarannya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:


1. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Arsiparis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan, diberikan Tunjangan Arsiparis dan Pustakawan setiap bulan.
4. Besarnya Tunjangan Arsiparis dan Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 adalah sebagaimana terlampir, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

5. Kekurangan pembayaran Tunjangan Arsiparis dan Pustakawan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan diberikannya Tunjangan Arsiparis dan Pustakawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada KPPN setempat.
6. Pemberian Tunjangan Arsiparis dan Pustakawan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Arsiparis dan Pustakawan sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 dinyatakan tidak berlaku.
9. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2006

Mj Direktur Jenderal, *A*



Widia P. Nasution
P 060046519

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Perpustakaan Nasional;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI;
6. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE-76/PB/2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2006 TANGGAL 26 MEI 2006

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Arsiparis Ahli	Arsiparis Utama	Rp 550.000,00
		Arsiparis Madya	Rp 413.000,00
		Arsiparis Muda	Rp 303.000,00
		Arsiparis Pertama	Rp 202.000,00
2.	Arsiparis Terampil	Arsiparis Penyelia	Rp 220.000,00
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Rp 202.000,00
		Arsiparis Pelaksana	Rp 197.000,00

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE-76/PB/2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2006 TANGGAL 26 MEI 2006

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Pustakawan Ahli	Pustakawan Utama	Rp 550.000,00
		Pustakawan Madya	Rp 413.000,00
		Pustakawan Muda	Rp 303.000,00
		Pustakawan Pertama	Rp 202.000,00
2.	Pustakawan Terampil	Pustakawan Penyelia	Rp 220.000,00
		Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Rp 202.000,00
		Pustakawan Pelaksana	Rp 197.000,00